

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran agama meyakini anak sebagai titipan yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua agar mendapat perawatan, bimbingan, pembinaan, dan pendidikan yang layak sehingga di kemudian hari, anak akan menjadi manusia yang berguna bagi sesamanya. Di sisi lain, anak merupakan harapan bagi orang tua dan bangsa. Hal ini disebabkan karena di kemudian hari anak diharapkan mampu menjadi kebanggaan bagi orang tua dan menjadi tumpuan bagi bangsa dan Negara.

ولقد اتينا لقمن الحكمة ان اشكر الله و من يشكر فإتما يشكر لنفسه و من كفر فإن الله غني حميد (١٢) واذ قال لقمن لابنه و هو يعظه بيني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم (١٣) و وصين الإنسان بوالديه حملته أمه و هنا على و هن و فصله في عامين أن اشكر لي و لوالديك إلي المصير (١٤) و إن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروف و اتبع سبيل من أناب إلي تم إلي مرجعكم فأنتبكم بما كنتم تعملون (١٥) بيني إنها إنك مثقال حبة من خردل فنكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير (١٦) بيني أقم الصلوة و أمر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور (١٧) و لا تصعر خدك للناس و لا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور (١٨) و اقصد بمشيك و اغضض من صوتك إن أنكر (الأصوات لصوت الحمير ١٩)

“Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: “Bersyukurlah kepada Allah. dan barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur (kufur), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”. “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun”. “Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika

keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. “(Luqman berkata): “Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”. “Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”. “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”¹.

Nabi Muhammad juga sudah mencontohkan kepada orang tua bagaimana mendidik anak, sebagaimana dimaksud dalam hadits:

قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَا تَحَلَّ وَالِدٌ وَوَلَدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama dari pada (pendidikan) tata krama yang baik.” (HR At-Tirmidzi dan Al-Hakim)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {لِأَنَّ يُؤَدَّبَ الرَّجُلُ وَوَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya dari pada ia menshadaqahkan (setiap hari) satu sha.” (HR At-Tirmidzi)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama.” (HR Ibnu Majah)

Mengenai pidana anak, Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang bermasalah, sekaligus mengisyaratkan adanya aturan bagi anak tersebut seperti riwayat dibawah ini.

¹ Quran Surah Luqman ayat 12-19

خأ لاقه جبرج نبا نعب بر نبنأرمع نبا زيزعلا دبع في نبرمع نأ زيزعلا دبع نبرمع بائك
 املاسلأا لخصاصقلا دوقلا لاقه باط في نمي لعل اكنلاو دحللاو نقللاو حارج لم اغلبيل لخصأ براقزرلا دبع ان
 دملبي ملاملعي في

Abdurrazaq telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: “telah memberitakannya kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnul Khattab r.a. telah berkata: tidak ada pembalasan, tidak pula qisas dalam suatu tindakan melukai, tidak pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya dalam Islam.²

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut ‘*iqab*’ (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah ‘*uqubah*’) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah ‘*syara*’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan ‘*syara*’ di dalam menghilangkan ‘*mafsadah*’, dan menghilangkan ‘*mafsadah*’ itu sendiri merupakan kemaslahatan. (Muhammad Abu Zahrah, 1974: 112).

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm* seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhthilam* atau perempuan yang sudah *haid* sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004: 10).

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta’dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta’dibi* dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman. (Abdul Qadir Audah, 2008:257).

Peradilan Pidana Indonesia masih menggunakan pidana terhadap anak pelaku kejahatan, bahkan untuk kepentingan anak sekalipun dalam proses pidana

² Al-Hafidh al-kabir, Abu Bakar, Abdurrazaq bin Hamain as-Sinai, Mushannaf Abdur Razaq, (tanpa Nama kota: Habiburrahman al’Zam), Jilid 10. Hlm. 174

berupa penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas) masih banyak yang merekomendasikan pada hakim anak untuk menjatuhkan pidana terhadap anak-anak pelaku kejahatan dan lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian dan pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial, maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dipidana penjara atau rumah tahanan.³

Putusan berupa pemidanaan terhadap anak masih digunakan oleh pengadilan pada sebagian besar kejahatan yang dilakukan oleh anak yang diadili oleh pengadilan sebagai bagian dari penegakkan hukum pidana, meskipun alternatif pilihan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum lebih banyak. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dimana berdasar Pasal 71 pidana anak hukuman yang dapat dijatuhkan semakin variatif, yaitu:

1. Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 - 1) Pembinaan di luar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan

³ Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 1

- e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Penjatuhan pidana memang dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut di atas. Undang-Undang Peradilan Anak maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Anak telah memberi banyak ruang kepada hakim agar tidak menjatuhkan pidana berupa pidana penjara semata.

Pengadilan anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak berorientasi pada dimensi pidana pembalasan (teori retributive). Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengedepankan pengalihan penyelesaian.

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Retnowulan Sutianto perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional.⁴ Akibat tidak adanya perlindungan anak, menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya

⁴ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, 1997, Bandung, hal. 166

dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice sistem*). Menurut **Barda Nawawi Arief**, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:⁵

1. Kekuasaan "Penyidikan" (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan "Penuntutan" (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan "Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana" (oleh Badan Pengadilan);
4. Kekuasaan "Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum terpaksa harus mengalami situasi dan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis. Hal demikian dapat menghancurkan martabat dan masa depan mereka. Sebagai sesuatu yang berharga bagi bangsa dan bagian dari generasi, anak berperan sebagai penerus bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk mendirikan sebuah konvensi tentang anak.

Perilaku anak yang terlibat perbuatan kriminal atau melakukan pelanggaran norma sosial dan hukum menunjukkan tanda kurang atau tidak adanya persetujuan bersama terhadap norma-norma sosial. Kenakalan anak-anak yang terkadang mereka anggap wajar, ternyata tak jarang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, seringkali hak anak tersebut tidak terlindungi.

Hasil sementara studi menunjukkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak yang berkonflik dengan hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di kantor Polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi, yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, Semarang, hal. 20.

seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan yang lain terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan: "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang akan penulis bahas dalam tesis yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Comparatif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan telah memenuhi kriteria dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah hak-hak yang berkaitan dengan anak pelaku tindak pidana telah memenuhi prinsip azas perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan telah memenuhi kriteria Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip azas perlindungan hukum terhadap hak-hak anak pelaku tindak pidana

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini adalah memperoleh pemikiran dan pengembangan ilmu hukum dalam upaya mencari jalan keluar dan solusi terhadap kasus tindak pidana terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan ilmu hukum diharapkan menjadi pemecah masalah terkait tindak pidana terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian anak

Pengertian tentang anak tidak dijumpai dalam KUHP, oleh karena itu harus dicari dalam doktrin, literatur yang dikemukakan oleh para ahli dan sarjana.

Menurut **R.A. Koesno** “Anak-anak adalah manusia muda dalam umur,

muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.”⁶

Kartini Kartono menyatakan bahwa: “Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan”⁷

Dapat diartikan bahwa anak adalah mereka yang masih muda usianya yang memiliki kelabilan jiwa dan masih sedang menentukan identitasnya, sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya. Pengertian anak tersebut akan ditinjau dari berbagai segi yaitu: yuridis, psikologis, agama dan biologis.

a. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Psikologis

Anak merupakan bagian sekumpulan orang di mana ia hidup, ia melakukan tugasnya dan dimana ia berkembang. Pertumbuhan berarti perubahan, sedangkan setiap perubahan yang terjadi perlu adanya penyesuaian diri. Perubahan sikap anak itu seimbang atau sejalan dengan dorongan yang timbul dari dalam dan dari luar diri anak bahkan kemungkinan bertentangan. Dalam hal ini **Ny. Singgih D. Gunarsa** mengemukakan bahwa:

“Anak-anak masih mempunyai perilaku titis, nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosialnya, sehingga anak masih memerlukan pembinaan terus menerus, justru dalam hal ini harus dimulai sejak kecil. Anak harus belajar nilai-nilai moral, anak harus belajar bangga akan hasil kerjanya sendiri. Belajar jujur dan mengenal adanya milik orang lain yang tidak dapat diganggu gugat. Apabila faktor ini kurang diperhatikan pada anak kecil maka akan sering timbul kenakalan-kenakalan yang sebenarnya”⁸.

b. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Agama

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi’i menyatakan: apabila anak laki-laki telah bermimpi setubuh dan anak wanita telah haid sedang akal dan pemikirannya tidak tertekan, maka perkataan Imam Syafi’i ini menunjukkan bahwa anak tersebut sudah baligh. Baligh ini mempunyai tanda yaitu mimpi setubuh untuk

⁶ R.A. Koesno, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosial Indonesia*, Sumur, Bandung, 1946, hlm.120

⁷ Kartini-Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hlm. 187

⁸ Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Anak Bermasalah*, BPK, G.Mulia, Jakarta, 1982, hlm.29

anak laki-laki dan haid untuk anak perempuan, dan bagaimanakah apabila tanda-tanda ini tidak ada (terjadi)? Imam Syafi'i berkata: apabila anak itu sudah mencapai usia 15 tahun, laki-laki maupun perempuan maka dapat ditetapkan (dipastikan) bahwa anak itu sudah baligh.⁹

c. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Biologis

Ditinjau dari segi biologis didasarkan atas perkembangan fisik atau tubuh seorang anak melewati tahap tertentu hingga menjelang usia tua. Mengenai hal ini para ahli ilmu jiwa perkembangan anak-anak, dimana **J.Havighurs** membagi fase perkembangan anak sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. Masa bayi dan pra sekolah | : 0-6 tahun |
| 2. Masa sekolah | : 6-12 tahun |
| 3. Adolensi | : 12-18 tahun |
| 4. Masa dewasa permulaan | : 18-30 tahun |
| 5. Masa dewasa lanjut | : 30-50 tahun |
| 6. Masa tua | : 50 tahun keatas |

Menurut **P. H. Kohstan**:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. Masa bayi dan anak-anak | : 0-7 tahun |
| 2. Masa sekolah atau intelektual | : 7-12 tahun |
| 3. Masa sosial | : 12-21 tahun |
| 4. Masa dewasa | : 21 tahun keatas |

Dari fase-fase yang telah di jelaskan oleh keduanya, dapat ditentukan bahwa masa anak-anak ada pada umur 6-12 tahun yaitu pada masa sekolah.

d. Pengertian Anak Ditinjau Dari Segi Yuridis

1) Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata terdapat dalam KUHPerdata Pasal 330 yang menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Dengan demikian maka batas usia antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dan seseorang yang masih berusia di bawah 21

⁹ Imam Syafi' dalam Rauf Syalabi, *Wahai Bapak Didiklah Keluargamu Dengan Baik*, Gema Risalah Press, Bandung, 1979, hlm.177

(dua puluh satu) tahun tapi telah menikah dianggap telah dewasa. Meskipun perkawinannya bubar sebelum usianya genap 21 (dua puluh satu) tahun, ia tetap digolongkan sebagai orang dewasa.

2) Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak dalam hukum pidana diatur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang hanya menunjuk batas usia sebelum umur 16 (enam belas) tahun bagi orang yang belum cukup umur (minderjarig). Pasal-pasal ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Pengertian anak dalam undang-undang ini dirumuskan jelas dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bahwa, anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi syarat yang pertama adalah anak dibatasi dengan umur 8 (delapan) sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan syarat kedua adalah anak belum pernah kawin. Artinya tidak sedang terikat dalam perkawinan. Meskipun kemudian perkawinannya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

5) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam undang-undang ini, pengertian anak diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

6) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Seseorang yang dapat digolongkan sebagai anak dalam undang-undang ini diatur secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa batas minimum usia untuk dapat melakukan perkawinan bagi pihak pria adalah apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita apabila sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan batas usia anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.

7) Menurut Hukum Perburuhan

Hukum perburuhan menentukan batasan umur dalam tiga golongan sebagai berikut:

- a) Golongan anak-anak adalah mereka yang berumur antara 6-14 tahun;
- b) Golongan orang muda adalah mereka yang berumur lebih dari 14 tahun tetapi kurang dari 18 tahun;
- c) Golongan dewasa adalah mereka yang berumur lebih dari 18 tahun.

Berbeda dengan penggolongan di atas, Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Perburuhan mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

8) Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat tidak ada ketentuan umur yang pasti untuk memberikan batasan usia anak. Kapan seseorang disebut dewasa digunakan ukuran yang umum. Ahli hukum adat Soepomo merumuskan ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi:

- a) Dapat bekerja sendiri (mandiri)

- b) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
- c) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.¹⁰

Pendapat lain dari Soedjono yang mengemukakan bahwa menurut hukum adat, “anak di bawah umur adalah mereka yang belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang konkrit, bahwa ia telah dewasa”.¹¹

Menurut Hilman Hadikusuma menjabarkannya sebagai berikut: Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti bilamana seseorang dikatakan sudah purna jeneng orangnya. Hal mana dapat dilihat dari kedudukan orangnya, jenis kelamin, perkembangan tubuh dan akalnya, kemampuan tenaganya, masyarakat hukum dan aturan hukum adat seseorang telah wenang berhak dan wenang bertindak apabila ia sudah kawin dan berumah tangga (mandiri) dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya.¹²

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan usia, tetapi pada ciri-ciri tertentu yang nyata, seperti sudah bekerja (mandiri) atau sudah menikah meskipun dari segi usia belum 21 tahun. Dengan demikian dalam hukum positif di Indonesia belum ada kesamaan batas usia mengenai siapa yang dapat digolongkan sebagai anak. Penentuan batas usia anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Masing-masing peraturan memberikan pengertian yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Untuk perkara pidana yang berkaitan dengan anak, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, atau yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, baik untuk menentukan mereka yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Anak maupun sebagai pedoman penjatuhan pidana.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap

¹⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.19

¹¹ Sudjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.230

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekeabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1982, hlm.

perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

Sementara mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.¹³

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a) Usia syarat kawin bagi pria yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.

¹³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm.41

c) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Dalam hukum kita, terdapat pluralism mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut:

- Anak menurut KUHP Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.
- Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- Anak dalam Hukum Perburuhan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.
- Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama.
- Undang-undang Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 Ayat (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman. Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang

dikategorikan di bawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

- Ayat (1)
anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Ayat (2)
pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah Baligh atau belum baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh. Sama dengan wanita muslimah berakal dan baligh. Seseorang dikategorikan baligh, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayyidz, adalah anak kecil yang belum baligh. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Untuk meletakkan definisi hukum perlindungan anak, perlu kehati-hatian dalam pengelompokan Hukum Perlindungan Anak dengan klasifikasi perlindungan anak yang diletakkan dalam masing-masing bidang hukum (Perdata, Pidana Adat, HTN). Untuk memberi batasan definisi yang jelas terhadap hukum perlindungan anak perlu dibedakan antara apa yang disebut dengan Advokasi Perlindungan Anak (Pembelaan Anak) dengan Hukum Perlindungan Anak. Pada sudut hukum, kedua pengertian ini memberikan atau menunjukkan subjek bahasan yang sama, yaitu "Anak". Akan tetapi, bentuk sosialisasi pengertian

keduanya memiliki dasar berpijak yang sangat berbeda secara normatif. Secara subjektif Hukum Perlindungan Anak berkonsentrasi pada ajaran hukum tentang proses perlindungan hak-hak anak. Berbeda dengan Advokasi dan Perlindungan Anak atau (Bantuan Hukum kepada Anak) secara subjektif meletakkan pengertian-pengertian hukum pidana secara formal maupun secara material dan menerapkan Hukum Acara Pidana Anak yang disebut dengan Peradilan Anak.¹⁴

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁵

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal lain-lain yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan

¹⁴ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 42

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm. 33

kegiatan dengan pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.¹⁶

Sebagai negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”,¹⁷ kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

3. Sistem Peradilan Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.¹⁸

Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat

¹⁶ Abdul Halim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak, Makalah, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak*, Jakarta, 1986, hlm. 22

¹⁷ Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁸ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Op.cit.*, hlm.143

demokrasi, masih tetap diandalkan: (1) sebagai “katup penekan” atau “*pressure valve*” atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum; (2) Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai “*the last resort*” yakni sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice).¹⁹

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan disebut sebagai lembaga sosial merupakan himpunan kaidah-kaidah pokok di dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah atau norma-norma ini meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan masyarakat, yaitu hidup tertib dan tentram. Untuk memberikan suatu keadilan, Peradilan melakukan kegiatan dan tindakan secara sistematis dan berpatokan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Secara sosiologis peradilan sebagai suatu sistem lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat.²⁰

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga yaitu: kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga permasyarakatan, dan bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. B. Arief Sidharta mengatakan bahwa peradilan adalah pranata (hukum) untuk secara formal, imprasial-objektif serta adil manusiawi, memproses penyelesaian defenitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk sebuah putusan yang disebut vonis, dan yang implementasinya dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara (artinya: mengikat semua pihak secara hukum) terhadap konflik antar subjek hukum, termasuk konflik antara warga masyarakat dan badan hukum publik (pemerintah).²¹

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari *istilah*

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 237

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, Bandung, 2004, hlm.66

²¹ Ibid.

The Juvenile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.²²

4. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Hukum Islam

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggung jawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang. Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori fiqh, belum termasuk tindakan kriminal (jinayah).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dan utama dalam suatu penelitian hukum dengan tujuan hukum tertentu, sehubungan dengan itu maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian terhadap kajian perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukumnya, baik yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lain yang berhubungan erat dengan perlindungan hukum terhadap anak

²² M. Nasir Djamil, *Op.Cit.*, hlm. 43

sebagai pelaku tindak pidana.

Penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan kajian terhadap masyarakat dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Majalengka, Pengadilan Negeri Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka, Badan Pemasarakatan (BAPAS) Majalengka serta Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak (LPKA) Bandung.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dapat menunjang penelitian ini penulis menggunakan metode:

- a. Studi kepustakaan, seperti mengkaji Peraturan Perundang Undangan, buku, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian yang diperloh melalui google scholar.
- b. Wawancara, dalam tahapan pengumpulan data penulis memperoleh data dengan cara wawancara dengan anak pelaku tindak pidana, penyidik, penuntut umum dan hakim.

D. Analisa data

Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dikelompokan menurut kriteria tertentu, selanjutnya akan dapat ditarik suatu analisis dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pada tindak pidana pembunuhan di proses penyidikan dan persidangan.

Bab II Menjelaskan tinjauan umum tentang Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana dan Perlindungan Hukumnya Dalam Proses Peradilan Pidana

- Bab III Berisi hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran terhadap permasalahan dalam tesis
- Bab IV Hasil Penelitian
- Bab V Kesimpulan

